



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jane Imelda, S. H. dan Rian Raga Satria, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Inpres Penjara Lingkungan III, RT 014, RW 006, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 432/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 11 Oktober 2023, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tomi Yohana, S.H, dan Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Yohana Nataprawira & Rekan di jalan Palembang–Jambi KM 204 Rt. 07 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Noveber 2023,

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 506/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 15 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang diterbitkan 10 Februari 2022 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik yang selengkapny berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, sejak awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup Terpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat usaha Penggugat dan itu merupakan kesepakatan bersama;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah mendapatkan 1 orang Anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat **ANAK KANDUNG**, Laki-laki, Umur 9 Bulan;
4. Bahwa, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis lebih kurang 2 bulan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat perihal keuangan karna Tergugat sering menutup-nutupin hasil pendapatan dari penjualan usaha jual beli emas dan perak;
- 5.2. Tergugat tidak bertanggung jawab akan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan;
- 5.3. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat saat usia anak Penggugat dan Tergugat beumur 2 Bulan dan hal itu Tergugat ucapkan melalui VC (Voice Not);
- 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa, Pertengkaran terakhir pada Tanggal 4 September 2023 disebabkan karna Penggugat sudah tidak tahan lagi karna selama pernikahan berjalan kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan Penggugat mengalami tekanan Lahir dan batin dan antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada Kecocokan lagi;
7. Bahwa saat ini, Penggugat Tinggal dirumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di KOPM. Praja Permai, Kecamatan Sekayu, Sedangkan Tergugat tinggal di Tempat Usaha bersama Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Pasar lama Bayung lincir;
8. Bahwa Pada Tanggal 13 Februari 2022 Tergugat meminjam Emas Kawin Penggugat sebesar 3 (tiga) suku dengan kadar 24 Karat, Berupa 2 (Dua) suku Gelang dan 1 (Satu) Suku Kalung yang katanya untuk Modal usaha bersama namun nyatanya setelah Usaha itu ber jalan lebih dari 1 Tahun, Penggugat tidak mendapatkan manfaat dari usaha tersebut bahkan Penggugat Menfkahi diri sendiri dan anak Penggugat selama 1. Tahun 8 Bulan Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan, maka dengan ini kami memohon Kepada Ketua Majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan Pengembalian Mas Kawin Penggugat berupa 3 Suku Emas dengan kadar 24 Karat, yang telah dipinjam oleh Tergugat karna itu merupakan Hak Milik Penggugat sepenuhnya sebagai mas kawin Penikahan Pengguat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan Perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, ada keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan;

12. Bahwa mengingat Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal Bersama Penggugat dan saat ini masih dibawah Umur dan memerlukan perhatian penuh seorang ibu maka Penggugat memohon agar hak asuh anak Tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk menahan akata cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 8 (delapan) di atas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama: **ANAK KANDUNG**, laki-laki, usia 9 bulan; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dibawah pengawasan Penggugat dan kedua Orang Tua Penggugat;

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis memiliki pendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Jane Imelda, S. H. dan Rian Raga Satria, S.H. M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Inpres Penjara Lingkungan III, RT 014, RW 006, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 432/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 11 Oktober 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Yohana, S,H. dan Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Kantor Yohana Nataprawira & Rekan di jalan Palembang–Jambi KM 204 Rt. 07 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 506/SK/XI/2023/PA.Sky tanggal 15 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, dan ternyata masih aktif;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Tony Abdul Syukur, S.H.I. tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang diterbitkan 10 Februari 2022.
2. Bahwa tidak benar, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, namun Penggugat dan Tergugat hidup bersama satu rumah selama 3 bulan sejak awal pernikahan dan selanjutnya terpisah karena Tergugat harus berusaha di Bayung Lencir, bahwa benar Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat usaha Penggugat dan itu merupakan kesepakatan bersama dan setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) Bulan Penggugat bersedia tinggal bersama Tergugat di Bayung Lencir ditempat usaha Tergugat, namun Penggugat dilarang kedua orang tuanya tinggal bersama Penggugat tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki usia 9 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa tidak benar, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis lebih kurang 2 bulan, tetapi Penggugat dan Tergugat harmonis selama 3 bulan dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
5. Bahwa tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat perihal keuangan karena Tergugat sering menutup nutupi hasil pendapatan dari penjualan usaha jual beli emas dan perak, Akan tetapi Penggugat sangat

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan hasil dari penjualan usaha jual beli perak dikirim kepada Penggugat untuk menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat.

5.2 Tergugat tidak bertanggung jawab akan nafkan kepada Penggugat dan Anak Penggugat sejak awal pernikahan, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat selalu memberikan uang untuk menafkahi Penggugat dan Anaknya dari awal pernikahan sampai dengan sekarang.

5.3 Tidak benar, Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat saat usia anak berumur 2 bulan baik secara lisan langsung kepada Penggugat maupun melalui VC atau Voice Not.

5.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, akan tetapi Tergugat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan sekuat tenaga walaupun sering terjadi perselisihan atau pertengkaran.

6. Bahwa tidak benar, pertengkaran terakhir pada tanggal 4 September 2023 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi karena selama pernikahan berjalan kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan Penggugat mengalami tekanan lahir dan batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, namun yang sebenarnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh pengaruh dari pihak orang tua Penggugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa benar, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOMP. Praja Permai, Kecamatan Sekayu, sedangkan Tergugat tinggal di tempat usaha Tergugat yang beralamat di Pasar Lama Bayung Lencir.

8. Bahwa tidak benar, pada tanggal 13 Februari 2022 Tergugat meminjam emas kawin Penggugat sebesar 3 (tiga) suku dengan kadar 24 karat, berupa 2 (dua) suku gelang dan 1(satu) suku kalung yang katanya untuk modal usaha bersama, namun yang sebenarnya uang

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas kawin Penggugat dipergunakan untuk membayar kekurangan biaya tenda arafah, rias pelaminan yuk Aprik Sekayu dan perlengkapan pesta lainnya, bahkan Ayah Penggugat meminta uang lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengembalikan uang Gitok yang dipakai untuk tambahan acara resepsi Penggugat dan Tergugat. Perlu ditegaskan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam emas kawin Penggugat untuk digunakan sebagai modal usaha, dan Tergugat membuka usaha dengan modal sendiri dari tabungan Tergugat dan di Bulan Desember 2022 Tergugat menambah isi dagangannya dengan meminjam dana KUR dari Bank Sumsel cabang Bayung Lencir dengan jaminan sebidang tanah milik Tergugat yang dibeli saat masih lajang dan sebagian dana KUR tersebut digunakan untuk biaya bersalin Penggugat, membeli perlengkapan pasca bersalin dan mencukupi perlengkapan bayi.

9. Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat berusaha untuk sabar menghadapi permasalahan rumah tangganya dengan harapan bisa melewatinya bersama - sama serta saling menyadari dan perceraian bukanlah jalan keluar karena Tergugat sangat ingin menjalani rumah tangga seutuhnya dengan tinggal bersama Penggugat dan berusaha mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

10. Bahwa tidak benar, ada keluarga Penggugat yang berusaha untuk menasehati dan mendamaikan untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun benar dari pihak Tergugat yang sering berusaha menasehati Penggugat supaya bisa hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga.

11. Bahwa benar, menurut pasal 38 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi 'Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, namun perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan berdasarkan pasal 19 PP No.9 tahun 1975

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pelaksana Undang-undang No.1 tahun 19/4 tentang perkawinan.

12. Bahwa tidak benar, anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat yang masih dibawah umur dan memerlukan perhatian penuh seorang ibu maka Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun yang benar untuk anak yang sekarang masih dibawah umur memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya terjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya dengan cara Penggugat sadar bahwa seorang istri wajib taat kepada suami sebagai kepala keluarga dan bersedia ikut dengan suami kemanapun suami pergi karena sudah terikat pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus hidup bersama layaknya rumah tangga untuk bersama-sama merawat dan membesarkan anak.

13. Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sekayu berkenan memberi putusan untuk :

- a. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- b. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan tetap pada Gugatan dan menolak semua dalil jawaban yang disampaikan Tergugat, Kecuali diakui kebenarannya;
2. Bahwa Terhadap Sanggahan-sanggahan yang di sampaikan Tergugat dalam berapa posita yang di sampaikan Penggugat, dalam

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



hal ini Penggugat tetap pada pendirian untuk berpisah dengan Tergugat;

3. Bahwa dalam posita poin 2 yang mengatakan bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pisah rumah memang benar adanya namun tidak benar adanya bahwa Penggugat dilarang Orang Tua Penggugat pindah Ke tempat usaha Tergugat karna pada dasarnya Orang Tua Penggugat selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan Penggugat;

4. Bahwa pada posita poin 5.1 dimana Tergugat menyangkal tentang ketidak jujuran Tergugat Prihal pendapatan dari hasil usaha Jual beli Emas dan Perak yang mana di katakana bahwa Tergugat telah mengirimkan hasl jual beli emas tersebut kepada Penggugat itu tidak benar karna selama Pernikahan 1 tahu 8 bulan hidup bersama Tergugat hanya beberapa kali mengirimkan uang dalam bentuk Via transfer jika ditotal keseluruhan biaya selama Penggugat dan Tergugat menikah selama 1 Tahun 8 bulan kurang lebih Rp 4 (Empat) Juta rupiah Karena jika Penggugat menanyakan hasil dari Usaha Tergugat, Tergugat selalu berkata Rugi malah Tergugat beberapa kali meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan Tergugat seperti biaya makan, rokok dan pulsa dan bukti bahwa Penggugat sering mengirimi Tergugat uang untuk keperluan Tergugat, masih Pengugat simpan hingga sekarang;

5. Bahwa pada posita poin 5.2 dimana Tergugat menyangkal bahwa Tergugat selama 1 tahun 8 Bulan selalu memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat itu tidak benar adanya, karena dari awal Pernikahan, mengandung, bahkan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang menanggung semua biaya dari umur kandung 1 bulan hingga 9 bulan Penggugat yang membiaya sendiri keperluannya sampai akhirnya Penggugat melahirkan secara cesar (CS), Penggugat berjuang sendiri dengan berhutang kepada Koprasi bahkan menggadaikan motor Pemberian

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Orang Tua Penguat untuk membayar biaya Persalinan dan biaya imunisasi serta seluruh keperluan anak Penggugat dan Tergugat, seutuhnya Penggugatlah yang mengeluarkan biaya tanpa sepeserpun bantuan dari Tergugat yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga.

6. Bahwa pada Posita Poin 5.3 bahwa dikatakan Tergugat menyangkal Tentang talak yang diucapkan Kepada Penggugat Ketika anak Penggugat berusia 2 Bulan memang benar adanya krn Penggugat masi menyimpan VC (Voice not) dan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat mengatakn Talak Kepada Peggugat karna saat itu Penggugat sangat membutuhkan kehadiran dan bantuan Tergugat karna Saat Itu anak Penggugat dan Tergugat dilarikan kerumah sakit dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sedang demam tinggi ;

7. Bahwa pada posita poin 6 yang mana Tergugat mengakui bahwa adanya Pertengkaran dan menjadikan Orang Tua Penguat sebagai alasan Pertengkara mereka yang artinya Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Orang Tua Penguat selaku mertua Tergugat;

8. Bahwa pada posita Poin 8 dimana Tergugat menyangkal Telah meminjam Emas Penggugat untuk usaha dan mengatakan bahwa Emas tersebut digunakan untuk membayar keperluan paska Acara Resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, nyatanya pada Tanggal 13 Februari 2022 Tergugat mengatakan untuk meminjam Emas Penggugat berupa 2 (dua) suku gelang , dan 1 (satu) suku kalung dengan kadar Emas 24 Karat untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha Tergugat Berjualan Emas dan Perak namun nyatanya Setelah usaha itu berjalan Penggugat tidak menerima manfaat dari usaha penjualan Emas dan Perak yang dijalani Tergugat selama Pernikahan berjalan kurang lebih 1.Tahun 8 Bulan maka dari itu Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Terhormat untuk meminta Tergugat mengembalikan Emas Penguat yang telah di

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam Tergugat krn itu merupakan Hadiah Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 05 Februari 2022;

9. Bahwa pada Posita Poin 11 Penggugat Tetap memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan Hak Asuh Anak diberika Kepada Penggugat mengingat anak Tersebut Saat ni membutuhkan Perhatian Khusus karna mengidap Penyakit TB Paru – paru Yang mana membutuhkan Perhatian Lebih dari Penggugat dan saat ini anak Pengugat dan Tergugat masih menjalani rawat jalan agar dapat sehat selayaknya anak pada umumnya, dan mengigat bahwa dari awal mula mengandung hingga melahirkan sampai saat ini Penggugatlah yang telah membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat seorang diri tanpa bantuan Tergugat selaku Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun hal itu di lalaikan Oleh Tergugat secara sadar;

Berdasarkan Replik dan Jawaban tersebut diatas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 8 (Delapan) di atas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang bernama:

4.1. ANAK KANDUNG, Laki – Laki, Umur 9 Bulan

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D A I R

Atau apabila majelis memiliki pendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Replik yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi bisa mengurus anak secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.
3. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam Repliknya point 3 dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun yang benar Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sempat hidup bersama selama 3 bulan dan berpisah karena Tergugat harus berusaha mencari nafkah di Bayung Lencir dan Penggugat sementara tinggal bersama orangtua Penggugat dan setelah anak berusia 3 bulan sepakat Penggugat dan anak tinggal bersama di Bayung Lencir tetapi orang tua Penggugat menghalanginya.
4. Bahwa benar Tergugat dari hasil usaha jual beli perhiasan perak selalu diberikan untuk Penggugat dan anak sebagai nafkah dengan nominal yang bervariasi dan jeda waktu yang bervariasi juga menyesuaikan dengan penghasilan usaha, dan tidak benar Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan makan, rokok, dan pulsa Tergugat, sedangkan bukti transfer Penggugat kepada Tergugat itu atas kesadaran Penggugat memberikannya disaat belum terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari awal pernikahan, mengandung, sampai melahirkan secara cesar, namun Tergugat sangat bertanggung jawab membiayai sewaktu mengandung dan melahirkan secara cesar bahkan sewaktu Penggugat sakit teroid pun Tergugat membiayainya dan mendampingi layaknya tanggung jawab seorang suami, pada saat Penggugat mengandung sering mengalami drop dan harus dirawat di RSUD Sekayu Tergugat selalu mendampingi dan mensupot penuh, sedangkan motor pemberian orang tua Penggugat memang benar digadaikan sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan uangnya untuk keperluan resepsi pernikahan dengan angsuran setiap bulannya dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan lunas setelah menikah dan anak lahir baru berusia 15 hari bersamaan dengan itu hutang ke Koprasi juga lunas, tetapi setelah anak berumur 2 bulan Penggugat menggadaikan kembali BPKB motor pemberian orang tua Penggugat dan meminjam kembali uang di Koprasi RSUD Sekayu tanpa sepengetahuan Tergugat.
6. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat secara voice note sewaktu anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 bulan.
7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran lumrahnya sebuah rumah tangga tetapi tidak sampai kepada kekerasan fisik dan karena orang tua Penggugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya semakin tidak menemui kerukunan dan bukan berarti Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, namun seharusnya orang tua Penggugat menyarankan Penggugat taat kepada Tergugat selaku suami karena itu merupakan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri yang sudah terikat oleh pernikahan yang sah.
8. Bahwa tidak benar Tergugat meminjam emas Penggugat untuk tambahan modal usaha jual beli perhiasan perak dan benar memang emas tersebut dijual untuk melunasi kekurangan biaya resepsi pernikahan

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Penggugat dan Tergugat atas permintaan Penggugat karena uang amplop tamu undangan kurang untuk membayar biaya resepsi pernikahan, bahkan ayah Penggugat meminta uang lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang Gitok yang Ayah Penggugat pinjam dari Gitok untuk keperluan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dan langsung Tergugat berikan uang tersebut kepada Ayah Penggugat yang bersumber dari tabungan pribadi Tergugat.

9. Bahwa yang sebenarnya dari awal buka usaha jual beli perhiasan perak modal usaha bersumber dari tabungan pribadi Tergugat yang ditabung semasa Tergugat masih lajang, untuk menambah modal usaha jual beli perhiasan perak tersebut Tergugat meminjam dana KUR Bank Sumsel cabang Bayung Lencir yang diketahui dan disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 November 2022 dengan bukti kontrak pinjaman dan rekening Koran.

10. Bahwa tidak benar hak asuh anak hanya diberikan kepada Penggugat saja apalagi kondisi anak sedang sakit dan memerlukan perawatan, mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat dan Tergugat selaku orangtua biologisnya dan tanpa ada pengawasan atau batasan dari orangtua Penggugat karena Tergugat sudah menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami dari awal pernikahan sampai dengan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK, atas Nama PENGGUGAT Tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: NOMOR atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
 5. Fotokopi bukti Transfer dari Penggugat ke Tergugat sebanyak 1(satu) bundel, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Negara Indonesia 1946 (persero), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi bukti Transfer dari Tergugat ke Penggugat sebanyak 1(satu) bundel, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Negara Indonesia 1946 (persero), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi bukti percakapan Whats App dari Penggugat ke Tergugat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: NOMOR, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musibanyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2022 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat (mengetahui dari chat yang ditunjukan Penggugat kepada saksi);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih dari tiga bulan yang

Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



lalu, karena saksi Melihat Tergugat datang terakhir pada saat lebaran haji kemaren sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti Tergugat meminjam maskawin Penggugat sebanyak tiga suku emas ;

- Bahwa, yang saksi tahu maskawin tersebut bukan untuk melunasi hutang pernikahan, karena uang perolehan dari amplop tamu undangan masih cukup untuk membayar biaya-biaya tersebut;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 9 bulan, selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik layaknya ibu lain pada umumnya;

- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang terlarang atau asusila, juga tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut haknya untuk megasuh anaknya;

- Bahwa, rumah tempat tinggal Penggugat adalah rumah yang layak dan nyaman tempat tumbuh kembang anak-anak;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musibanyuasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Sekayu pada bulan Februari 2022 lalu;

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat baru berusia 9 bulan, selama ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan kasih sayang;
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat layak dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang Tergugat meminjam maskawin Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

B. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Kontrak Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Sumsel sebagai Modal Usaha sebanyak 1 bundel, bukti surat tersebut

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI dan BRImo Kepada Penggugat sebanyak 1 bundel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi BUKti Percakapan melalui WhatsApp terkait uang yang dititipkan Tergugat untuk Penggugat namun dikembalikan lagi oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Bukti Percakapan WhatsApp Tergugat takut diketahui orang tua dan saudaranya untuk mempertemukan anak kepada Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi:

1. Redho Julius Saputra bin Ruslan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Palembang - Jambi, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2022 di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin karena saksi hadir pada acara tersebut;

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada ketidak harmonisan antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat dan Penggugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sekayu selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bayung Lincir, karena ada usaha toko di sana;
 - Bahwa, setahu saksi walaupun tinggal berpisah Tergugat masih sering ke Sekayu, kadang 1 kali dalam dua minggu, kadang 1 bulan sekali;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat terakhir mengunjungi Penggugat dan anaknya ke Sekayu pada bulan Agustus lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya, setiap kali berkunjung selalu memberikan uang kepada anaknya, saksi pernah dua kali melihat Tergugat memberi uang kepada anaknya, pertama 500 ribu rupiah, kedua 700 ribu rupiah;
 - Bahwa, pada bulan Oktober lalu juga Tergugat menitipkan uang 300 ribu rupiah untuk anaknya, tetapi dikembalikan oleh Penggugat;
 - Bahwa, masalah hutang maskawin saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, apakah sudah ada keluarga yang mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat, saksi tidak mengetahui;
2. Noval Fedri Restriansyah bin M. Rasyid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 001, Kelurahan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2022 di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, pada awal pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sekayu, tetapi setelah tiga bulan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bayung Lincir, sedangkan Penggugat tetap di Sekayu;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat, Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, walaupun berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering ke Sekayu menjenguk Penggugat dan anaknya, 1 kali dalam dua minggu atau satu bulan sekali;
- Bahwa, yang saksi ketahui sudah lebih tiga bulan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya, yang saksi tahu terakhir bulan Agustus lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui tentang Tergugat meminjam maskawin untuk modal usaha;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Dalam pokok Perkara;

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menguraikan mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerainya terhadap Tergugat dan begitupun dalam Replik Penggugat yang sangat membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat yang cenderung lebih banyak berbohong
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dengan kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam Gugatan;

Tentang Alat Bukti:

A. Alat Bukti Surat:

- Fotocopi buku kutipan Akta nikah Nomor:NOMOR yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 05 Februari 2022 menjelaskan bahwa memang benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- bukti Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat untuk biaya keperluan sehari-hari Tergugat dari biaya makan, rokok, pulsa, token listrik, bahkan hutang Tergugat kepada orang lain Penggugat yang membiayai dari uang gaji Penggugat dan hal ini berlangsung terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bukti Transfer Tergugat selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 (satu) Tahun 8(Delapan) Bulan yang jika ditotalkan kurang lebih Rp 4 (Empat) juta Rupiah dan hal ini tidak layak dikatakan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat mengingat Tergugat memiliki usaha Jual beli Emas dan Perak;
- Bukti Screenshot dari Wa Penggugat tentang Tergugat meminjam Emas Penggugat sebanyak 3 Suku berupa 2 (Dua) Suku Gelang,dan 1 (Satu) suku kalung dengan kadar Emas 24 Karat untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha Tergugat Berjualan Emas dan Perak namun nyatanya Setelah usaha itu berjalan Penggugat tidak menerima manfaat dari usaha penjualan Emas dan Perak yang dijalani Tergugat

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



selama Pernikahan berjalan kurang lebih 1.Tahun 8 Bulan, dan hal ini telah diakui keasliannya di depan Majelis hakim dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat sendiri

- Bukti Screenshot Percakapan Tergugat yang menyuruh Penggugat mengajukan pengaduan cerai ke Pengadilan Agama Sekayu;
- Bukti dari RSUD Sekayu tentang Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tengah dalam Pengobatan karna mengidap Penyakit TB Paru – paru yang mana dari awal pengobatan pada tanggal 21 September 2023 hingga 21 November 2021 semuanya Penggugatlah yang mengeluarkan biaya untuk mengobati Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ni anak Pengugat dan Tergugat masi menjalani rawat jalan agar dapat sehat selayaknya Anak pada umumnya, dan mengigatbaha dari awal mula megandung hingga melairkan sampi saat ini Penggugatlah yang telah membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat seorang diri tanpa bantuan Tergugat selaku Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun hal itu di lalaikan Oleh Tergugat secara sadar;

B. Alat Bukti Saksi;

1. Saksi I. SAKSI 1 (Kakak Kandung Penggugat)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dari awal pernikahan
- Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dengan mengatakan ibu Penggugat sebagai Nenek Sihir yang jelas hal itu sangatlah tidak Pantas mengingat Tergugat adalah seorang anak menantu
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat melalui pesan singkat (Wa)
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang mana selama Pernikahan

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Penggugat dan Tergugat berlangsung Penguat dibantu secara materi oleh saksi sebagai Kakak Kandung Penguat

- Bahwa prihal mas kawin yang dikatakan Tergugat untuk membayar acara paska pernikahan tidak benar adanya karna menurut saksi uang dari amplop pernikahan lebih dari cukup untuk membayar Hutang pasca pernikahan
- Bahwa saksi pernah menasehati Penguat saat Penguat dan Tergugat cekcok dan berselisih;

2. Saksi II, SAKSI 2 (Tetangga Penguat)

- Bahwa Penguat telah tinggal terpisah dari awal pernikahan;
- Bahwa saksi telah mendengar 2 kali keributan antra Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah Tangga lalai akan nafkah terhadap Penguat dan anak Penguat dan Tergugat
- Bahwa anak Penguat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penguat
- Bahwa anak Penguat dan Tergugat saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat karna sedang sakit TB Paru – paru
- Bahwa Saksi sering menasehati Penguat saat Penguat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 bulan
- Bahwa Keterangan Saksi – Saksi Penguat tersebut diatas membuktikan jika keseluruhan dalil – dalil Penguat dalam Gugatan adalah benar adanya, dikarenakan keteranganyang disampaikan oleh saksi I dan Saksi II adalah kesesuaian dalil – dalil dalam Gugatan para Penguat (*mutual conformity*) dan telah memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH dengan demikian keterangan kedua saksi harus di terima;

2. Alat Bukti yang dihadirkan oleh Tergugat;

a. Saksi I. SAKSI 1 (Teman Tergugat)

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Prihal yang di hadapi Penggugat dan Tergugat saat ini;

b. Saksi II. SAKSI 2 (Teman Tergugat)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama selama 3 bulan di rumah Orang Tua Pengggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;
- Bahwa saksi mengatakan telah mentransfer uang Rp 2 (Dua) Juta rupiah melalui M-Bengking Saksi kepada M-Bengking Penggugat sebagai uang nafkah tapi hal itu tidak bisa dibuktikan saksi melalui bukti transfer saksi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi II juga tidak mengetahui prihal Gugatan yang menajadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keterangan Saksi –Saksi tersebut diatas benar adanya bahwa Tergugat telah lalai dalam nafkah Terhadap Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan Kopilasi Hukum Islam Pada Pasal 80 Ayat 2 dan ayat 4 Yang termasuk didalam pasal ini menerangkan bahwa suami wajib menafkahi, membiayai pengobatan Istri dan anak, serta pendidikan anak;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Gugatan Tergugat patut di nyatakan ditolak dan kami mohon kepada Majelis hakim menolak Gugatan dari Tergugat;

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Tergugat meminjam 3 (tiga) suku Emas Penggugat berupa 2 (Dua) Suku Gelang,1(satu) Suku kalung dengan kadar Emas 24 Karat untuk menambah modal jualan emas dan perak serta Tergugat berjanji untuk mengganti Emas Penggugat jika usaha telah berjalan

2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan Tergugat telah melalaikan tanggung jawab

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menafkahi Pengggat dan Anak Pengggat dan Tergugat, malah Penggugat yang menanggung kebutuhan / biaya hidup Tergugat dari mulai untuk Biaya makan, rokok, pulsa, biaya Token listrik bahkan huatang Tergugat, Penggugat yang membiayai dari Penghasilan Penggugat Sendiri dan Penggugat juga harus membiayai diri Pengggat dan Anak Pengugat dan tergugat yang mana selayaknya itu merupakan tanggung jawab penuh Tergugat selaku Suami dan ayah dari Anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa selama Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG** dari awal Penggugat mengandung hingga melahirkan secara Cesar (CS) sampai anak Penggugat kini telah berusia 10 Bulan dan mengidap penyakit TB Paru – Paru yang mengharuskan Anak Penggugat da Tergugat rutin berobat hingga dinyatakan sembuh dan semua itu Penggugatlah yang telah membiayai sepenuhnya keperluan dan biaya Anak Pengggat dan Tergugat tanpa bantuan Tergugat selaku kepala rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Memerintahkan Pengadilan Agama untuk menahan akata cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 8 (Delapan) di atas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang bernama: **ANAK KANDUNG**, Laki – Laki, Umur 9 Bulan
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



S U B S I D A I R

Atau apabila majelis memiliki pendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/ Jawaban terdahulu dan membantah dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun Replik kecuali yang diakui Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama Penggugat dan Anak di tempat usaha Tergugat demi keutuhan rumah tangga, pertumbuhan dan perkembangan Anak.
3. Apabila Penggugat dan Tergugat belum bisa hidup bersama karena Tergugat harus menjalankan usaha di Bayung Lencir dan Penggugat masih terikat kontrak kerja di RSUD Sekayu Tergugat agar tidak dibatasi bertemu dengan Istri dan Anak dari pihak manapun, baik dari pihak orang tua maupun saudara Penggugat.

II. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Saksi SAKSI 1;

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Tergugat
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi Berteman dengan Tergugat kurang lebih sudah 6 tahun
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Bayung Lencir untuk menjalankan usaha jual beli perhiasan perak
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu Penggugat dan Anak
- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat sering mengirim uang kepada Tergugat sebagai nafkah, baik secara langsung, titip teman atau transfer dan Saksi juga Pernah dititipi uang untuk diserahkan kepada Penggugat
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ibu Penggugat tiba-tiba pingsan saat Tergugat dan Saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu Anak Tergugat
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Penggugat ada rasa takut kepada orang tuanya apabila Tergugat ingin bertemu dengan Anak Tergugat
- Bahwa Saksi melihat langsung kakak Penggugat yang bernama Jemi marah dan ingin menyerang Penggugat tanpa sebab di RSUD Sekayu sewaktu mengantar ibu Penggugat berobat

Saksi SAKSI 2;

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Tergugat
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat kurang lebih sudah 6 tahun
- Bahwa Saksi menghadiri acara lamaran dan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di Sekayu
- Bahwa Saksi mengetahui awal pernikahan selama 3 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Bayung Lencir sampai dengan sekarang karena menjalankan usaha jual beli perak
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering mengirim uang kepada Penggugat

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat langsung ibu Penggugat pingsan saat Tergugat bertemu Anak dan Penggugat di rumah orang Tua Penggugat
- Bahwa Saksi juga melihat secara langsung kakak Penggugat yang bernama Jemi marah dan ingin menyerang Tergugat tanpa sebab di RSUD Sekayu saat mengantar ibu Penggugat berobat

III. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Saksi Ibu SAKSI 1 :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat lagi ada masalah keluarga
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari orang tua Penggugat
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di awal Pernikahan
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tinggal di Bayung Lencir
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak

Saksi SAKSI 2:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di Balai Permai atau rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu setelah itu pisah
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat masih sering pulang ke rumah orang tua Penggugat terakhir melihat pulang bulan Juli 2023

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Saksi kurang faham urusan ekonomi Penggugat dan Tergugat dan tidak mau tau urusan masalah besaran nafkah dari Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung kalau Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, tetapi tahu dari cerita Penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah emas kawin Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka bersama ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sekayu berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang,

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat, mengenai perkara permohonan Cerai gugat pada Pengadilan Agama Sekayu atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Tergugat juga telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa TERGUGAT sebagai Tergugat, dalam perkara Cerai gugat pada Pengadilan Agama Sekayu dengan register No. 796/Pdt.G/2023/PA.Sky. Untuk tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Sekayu sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sekayu;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Tony Abdul Syukur, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama dua bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat perihal keuangan, Tergugat sering menutup-nutupin hasil pendapatan dari penjualan usaha jual beli emas dan perak, Tergugat tidak bertanggung jawab akan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan selain itu Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggggat saat usia anak Penggugat dan Tergugat beumur 2 bulan dan hal itu Tergugat ucapkan melalui VC (Voice Not), serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, akibat dari ketidak harmonisan tersebut sejak tiga bulan yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih tiga bulan lamanya, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*), yaitu posita angka 1, maupun dengan pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*), yaitu terhadap posita angka 4, dan posita angka 5 poin 5.4, yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan terhadap posita angka 3 gugatan Penggugat telah

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat dengan berklausula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak benar rumah tangga hanya rukun dan harmonis selama 2 bulan yang benar adalah selama tiga bulan, baru setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta membantah dan menolak selebihnya yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, yang selengkapnya termuat dalam duplik Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang selengkapnya termuat pada duplik Tergugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan sebagian, menolak dan membantah selebihnya dengan klausula.

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan dibenarkan dengan berklausula terutama tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yang berbeda versi dengan Tergugat. Namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan sebagian oleh Tergugat, serta menolak dan membantah selebihnya dengan klausula.

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan dibenarkan dengan berklausula terutama tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yang berbeda versi dengan Tergugat. Namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2022 di KUA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat secara administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasi dengan Tergugat sebagai Kepala keluarga, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dengan status pernikahan tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama ANAK KANDUNG merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Januari 2023 di Musi Banyuasin berjenis kelamin laki-laki, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi hasil cetak tangkapan layar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya Transfer dari Penggugat ke Tergugat sebanyak 1 (satu) bunde, lterhadap bukti tersebut Tergugat mengakuinya dan membenarkannya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi hasil cetak tangkapan layar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya Transfer dari Penggugat ke Tergugat sebanyak 1(satu) bundel, terhadap bukti tersebut Tergugat mengakuinya dan membenarkannya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan hasil cetak tangkapan layar Hp, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya percakapan melalui chatting whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, akan tetapi dalam persidangan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut dan tidak membantahnya bahwa percakapan whatsapp yang ada dalam bukti tersebut adalah benar dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti elektronik tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang menderita sakit TB, maka bukti P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi sakit dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.3 berupa Fotokopi bukti Percakapan melalui WhatsApp terkait uang yang dititipkan Tergugat untuk Penggugat namun dikembalikan lagi oleh Penggugat dan bukti T.4 berupa Fotokopi Bukti Percakapan WhatsApp Tergugat takut diketahui orang tua dan saudaranya untuk mempertemukan anak kepada Tergugat, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 bukti Percakapan melalui WhatsApp, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan T.4, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, akan tetapi dalam persidangan Penggugat mengakui kebenaran bukti tersebut dan tidak membantahnya bahwa percakapan

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp yang ada dalam bukti tersebut adalah benar dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti elektronik tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg.25 dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sudah tidak harmonis lagi sejak tiga bulan lalu dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan selama pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik seperti Penggugat tidak lagi mau menerima uang yang dikasih oleh Tergugat dan tidak lagi mau bertemu dengan Tergugat meskipun saksi tidak mengetahui penyebabnya apa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Musi Banyuasin tanggal 01 Januari 2023;

5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

7. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi *belenggu* bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Petitum angka (3) Penggugat

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan Pengadilan Agama untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 8 (delapan) di atas;

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dan tidak sesuai antara posita dengan petitum, Petitum adalah kesimpulan yang diperas dari posita. Antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. Petitum tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa posita, jika petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan menjadi kacau, cacat. Dalam positanya Penggugat menguraikan alasan, tetapi kemudian alasan tersebut tidak dimuat secara jelas didalam tuntutan (petitum) tetapi petitumnya berubah arahnya. Oleh karenanya petitum angka (3) Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan karena nya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadahanah*)

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya) jika sianak sudah mumayyiz (12 tahun). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 1 Januari 2023, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 1 Januari 2023, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak*

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat atas anak tersebut;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:



Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*



Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (mempunyai usaha toko emas dan perak), sehingga Majelis Hakim menganggap dan menilai Tergugat mampu memberikan biaya nafkah untuk anaknya, karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 1 Januari 2023, yang diberikan melalui Penggugat sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 1 Januari 2023, kepada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut pada diktum angka (3) melalui Tergugat sebesar Rp. Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak tersebut dewasa, atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Memerintahkan Pengadilan Agama untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera,

Ttd

Drs. Sahim

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	365.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)